**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *MEMBER* ARISAN *ONLINE* YANG TIDAK MENDAPATKAN HAKNYA**

**Nadya Eka Putri1, Yofiza Media2**

**1Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**2Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

Email: nadyaekaptr72@gmail.com

Seiring dengan berkembangnya waktu, arisan yang dulu dilakukan dengan bertatap muka secara langsung, sekarang lahirlah inovasi baru yaitu arisa *online*. Namun, dalam perkembangan teknologi pasti juga terdapat para pihak yang masih melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Permasalahan yang akan dibawa dalam penulisan skripsi ini adalah 1. Bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak *member* arisan *online*, 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *member* arisan *online .*Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*) yaitu penelitian yang berupa studi empiris untuk memilih teori-teori proses terjadinya serta mengenai bekerjanya hukum didalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, Perjanjian di arisan *online* adalah sah dan mengikat bagi pembuatnya dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian di arisan online ini tetap memiliki kekuatan hukum dengan melampirkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Undang Undang No 19 Tahun 2016 Pasal 5 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya hukum yang dilakukan bila salah satu pihak Wanprestasi ialah dengan melakukan ganti rugi. Perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik tetap harus mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kata sepakat antara para pihak, kecapakan untuk membuat suatu perikatan, adanya objek perjanjian, dan adanya sebab yang halal. Untuk mengenai arisan *online* ini, tetap mengacu kepada pasal 1320 KUHPerdata.

Kata Kunci : **Arisan *Online,*  Hukum Perdata, Perjanjian Elektronik**